

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Pengertian Koperasi**

Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut koperasi. Berikut ini beberapa pengertian koperasi menurut para ahli:

Menurut Hatta dalam buku Subandi yang berjudul *Ekonomi Koperasi* (2010:2)

“Suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009:27.3)

koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

##### **2.1.1 Landasan dan Asas Koperasi**

Landasan dan asas koperasi pada umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang No.25/1992 tentang pokok-pokok landasan Idiil, sesuai dengan BAB II Undang-Undang No.25/1992, landasan Idiil koperasi adalah Pancasila dan landasan Struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945. Asas Koperasi berdasarkan pasal 2 UU No.25/1992 adalah kekeluargaan.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional. Dalam mempelajari prinsip koperasi, internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.
- e. Kemandirian.

### **2.1.3 Penggolongan Koperasi**

Penggolongan koperasi menurut kriteria dan karakterisinya adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu.

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha dapat digolongkan sebagai berikut:
  - a. Koperasi konsumsi  
adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
  - b. Koperasi Produksi  
adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

- c. Koperasi Pemasaran  
adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
  - d. Koperasi kredit atau simpan pinjam  
Adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.
2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi
- Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:
- a. Koperasi ekstraktif  
Adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
  - b. Koperasi Pertanian dan peternakan  
Adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu.
  - c. Koperasi industri dan kerajinan  
Adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu.
3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya
- Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:
- a. Koperasi karyawan
  - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil
  - c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri
  - d. Koperasi Mahasiswa
  - e. Koperasi Pedagang besar
  - f. Koperasi Nelayan
  - g. Koperasi Kerajinan
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya
- Koperasi ini digolongkan menjadi:
- a. Koperasi Primer

Adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.

b. Koperasi Pusat

Adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.

c. Koperasi Gabungan

Adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.

d. Koperasi Induk

Adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara.

## 2.2 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dan Sukardji (2002:1) “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2009:39) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan definisi yang diungkapkan diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2.3 Fungsi Pajak**

### **2.3.1 Fungsi Pajak *Budgetair* (Anggaran)**

Fungsi Anggaran (*Budgetair*) : Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

### **2.3.2 Fungsi Pajak *Regularend* (Pengatur)**

Sebagai Alat Pengatur (*Regularend*) : Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

### **2.3.3 Sebagai Alat Penjaga Stabilitas**

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

#### **2.3.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak

### **2.4 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak.

#### **a. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung**

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

- Pajak Langsung (*Direct Tax*) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
- Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan

cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut**

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

- Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

#### **c. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif

- Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
- Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

### **2.5 Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara**

- Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

- Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

## **2.6 Subjek Pajak dan Objek Pajak**

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi,

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :

a. Salah seorang ahli warisnya

b. Pelaksana wasiatnya

c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
    3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
    4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek pajak luar negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan anama dan dalam bentuk apapun. Termasuk objek pajak menurut Undang-undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang siun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keamaan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilika atau penguasaan di antara pihak-pihak yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mneteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yangbersangkutan.
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tandaa tirit serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib ak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengaatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia

## **2.8 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.8.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajakorang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo: 2011). Menurut Undang-undang perpajakan no 36 tahun 2008, yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris,
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,

- c. Olahragawan,
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator,
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah,
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan,
- g. Agen iklan,
- h. Pengawas atau pengelola proyek,
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
- j. Petugas penjaja barang dagangan,
- k. Petugas dinas luar asuransi,
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya,
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- n. Mantan pegawai,
- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
  - 1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
  - 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja,
  - 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
  - 4. Peserta pendidikan dan pelatihan,
  - 5. Peserta kegiatan lainnya.

### 2.8.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak.

- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
- UU. No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Sebagaimana yang termasuk dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap.

Berikut ini adalah uraian mengenai PPh Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi:

a) WP Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008**

| <b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b> | <b>Tarif Pajak</b> |
|---|--------------------|
| Sampai dengan Rp50.000.000                  | 5%                 |
| Di atas Rp50.000.000-Rp250.000.000          | 15%                |
| Di atas Rp250.000.000-Rp 500.000.000        | 25%                |
| Di atas Rp 500.000.000                      | 30%                |

b) WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap BUT) sebesar 28%.

Ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda-beda. Pertama adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah Rp4.8 Miliar. Kedua adalah bagi badan usaha yang

penghasilan bruto atau (peredaran brutonya) di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar. Ketiga adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp50 Miliar. Jadi, ada tiga macam tarif pajak; besarnya tergantung dari berapa besar 'gross income' badan usaha. Bila peredaran bruto atau 'gross income' usaha Anda di bawah Rp4.8 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 1 persen (1 %) dari Peredaran Bruto. Bila 'gross income' di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar, tarif pajaknya adalah  $\{0.25 - (0.6 \text{ Miliar/Gross Income})\}$  dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bila 'gross income' di atas Rp50 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

## **2.9 Tinjauan Pajak Penghasilan Final 1%**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan bulan Juli 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan bagi penghasilan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terkandung tiga tujuan yaitu kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Yang didasarkan oleh Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (7). Dengan Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pengenaan PPh dengan tarif 1% dari penghasilan bruto (omzet) setiap bulan dari penghasilan atas usaha yang dimiliki oleh wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak.

### **2.9.1 Subjek Pajak Penghasilan Final 1%**

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT)..

2. Wajib pajak pada huruf (a) menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu Tahun Pajak. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Agen iklan.
  - g. Pengawas atau pengelola proyek.
  - h. Perantara.
  - i. Petugas penjaja barang dagangan.
  - j. Agen asuransi.
  - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### **2.9.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 1%**

Bukan Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;
  - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

2. Wajib pajak badan yang:

- a. Belum beroperasi secara komersial;
- b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,-

**2.9.3 Objek Pajak Penghasilan Final 1%**

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

**2.9.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 1%**

Bukan Objek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti yang ada dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**2.9.5 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 1%**

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 bahwa tarif pajak penghasilan ini bersifat final dan dikenakan tarif sebesar 1% yang dikalikan dengan penghasilan bruto (omzet) sebulan atas usaha wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp 4.800.000.000,- setahun dalam satu Tahun Pajak. Berikut mekanisme penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

Gambar 2.1

Mekanisme Penghitungan PPh Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang sebulan} &= \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak sebulan} \\ &= 1\% \times \text{peredaran bruto (omzet) per bulan} \end{aligned}$$

Seperti yang dikutip oleh Resmi (2014:145), dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah:

1. Dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai PPh bersifat final 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **2.9.6 Maksud dan Tujuan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013**

PP 46 Tahun 2013 terbit disertai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya :

1. Memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak.
2. Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak itu tidak sulit dengan tarif yang sederhana, membayar pajak hanya 1%.
3. Mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Dengan diterbitkannya peraturan yang menyederhanakan cara menghitung dan melaporkan pajak ini diharapkan tidak ada lagi yang mengatakan bahwa menghitung pajak itu sulit karena saat ini membayar pajak hanya 1%.

Wajib Pajak yang harus menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.

4.800.000.000. Namun tidak semua Wajib Pajak harus menggunakan tarif 1% sesuai PP 46 Tahun 2013, walaupun penghasilan brutonya dalam satu tahun pajak kurang dari Rp. 4,8 Milyar namun mereka tidak dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
2. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
3. Wajib Pajak berbentuk BUT.
4. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau keagamaan.
5. Wajib Pajak yang penghasilan dari usahanya telah dikenai PPh Final tersendiri seperti Jasa Konstruksi dan sebagainya.
6. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi:
  - a) pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c) olahragawan;
  - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) agen iklan;
  - g) pengawas atau pengelola proyek;

- h) perantara;
- i) petugas penjaja barang dagangan;
- j) agen asuransi; dan
- k) distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.